

## ABSTRAK

Mengukur gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat tidaklah mudah. Diperlukan instrumen-instrumen dan contoh konkret dari peristiwa hukum dalam masyarakat tersebut.

Perkawinan massal merupakan salah satu peristiwa hukum yang melibatkan masyarakat secara massal pada saat yang bersamaan. Pada dasarnya prosedur dan tatacara pelaksanaan perkawinan massal sama seperti prosedur dan tatacara pelaksanaan kawin pada umumnya, yang membedakan hanya dalam hal jumlah peserta dan seremonialnya.

Tesis ini menyoroti latar belakang yang ditimbulkan dari pelaksanaan perkawinan massal di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terhadap kesadaran hukum masyarakat. Dari data menyebutkan bahwa peserta perkawinan massal berjumlah lebih dari 13 (Tiga Belas) pasangan dalam satu kecamatan, Tesis ini meneliti faktor-faktor yang mendorong peserta mengikuti perkawinan massal, respon masyarakat terhadap perkawinan massal, implikasi perkawinan massal terhadap hukum perkawinan di Indonesia dan korelasi perkawinan massal terhadap kesadaran hukum masyarakat. Diharapkan Tesis ini dapat memberikan sumbangsih dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya hukum perkawinan di Indonesia.

Metode berfikir yang digunakan yaitu dengan merumuskan permasalahan-permasalahan yang diangkat dari data-data yang melatarbelakanginya. Kemudian diidentifikasi sebagai penelusuran masalah dengan mengungkapkan faktor-faktor yang terdapat dalam permasalahan tersebut. Data-data tersebut dianalisa berdasarkan teori-teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara langsung dan dokumentasi, tesis ini menggunakan teknik analisa data secara deskriptif-analitik.

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut akan diketahui pengaruh perkawinan massal terhadap kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, yang merupakan persoalan baru untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Yaitu bagaimana agar perkawinan massal dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran hukum masyarakat demi penegakan hukum khususnya hukum perkawinan di Indonesia.